



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA TELUK MANCUR DAN KELURAHAN LIMBUR TEMBESI KECAMATAN
BATHIN VIII DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Mancur dan Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- b. bahwa pemberhentian tetap Panitia Pemungutan Suara (PPS) perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, secretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggara pemilihan umum tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara rapat Pleno Nomor: 138/PY.01-BA/1503/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Persiapan untuk mempersiapkan pernyataan sebagai pihak terkait, membahas dan Evaluasi PPK, serta Pergantian Antar Waktu PPS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TELUK MANCUR DAN KEL. LIMBUR TEMBESI KECAMATAN BATHIN VIII DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Mancur a.n Sdri. Nurhayati Kecamatan Bathin VIII dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Limbur Tembesi a.n Sdri. Nani Anggraini, M.Pd.i Kecamatan Bathin VIII dalam Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019;

KEDUA : Mengangkat Sdri. Dahnia Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Mancur di Kecamatan Bathin VIII dan Sdri. Armianti Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kel. Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

KEDUA.....

- KETIGA : Kepada nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA telah ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Mancur dan Kel. Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 18 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi
2. Yth. Sdr. Camat dalam Kabupaten Sarolangun.
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/XII/2018
TANGGAL : 18 DESEMBER 2018
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DESA TELUK MANCUR DAN KELURAHAN LIMBUR
TEMBESI KECAMATAN BATHIN VIII DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	KET
1.	BATHIN VIII	TELUK MANCUR	DAHNI	
		LIMBUR TEMBESI	LIMBUR TEMBESI	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arit Suryandi Lingga

